

**PEMBINAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENANGGULAN PECANDU NARKOBA
DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

PUTRI NURAINI

NIM. 150402115

Prodi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2020 M/1440 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi BimbinganKonseling Islam**


Oleh


**PUTRI NURAINI
NIM. 150402115**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Kusnawati Hatta, M.Si
NIP. 196412201984122001


Jarnawi, S. Ag, M.Pd
NIP. 97501212006041003

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

PÜTRI NURAINI
NIM. 150402115

Rabu, 22 – Januari – 2020
26 – Jumadil Awal –1441

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

Anggota I,

Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 1961080819931001

Sekretaris,

Jarnawi, S.Ag., M.Pd
NIP. 197501212006041003

Anggota II,

Syaiful Indra, M.Pd.,Kons
NIP. 199012152018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

4



Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196412291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putri Nuraini

Nim : 150402115

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul “Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Peanggulangan Pecandu Narkoba di Provinsi” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Yang menyatakan,



Putri Nuraini
NIM. 150402115

ABSTRAK

Putri Nuraini, NIM. [150402115](#), *Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Pecandu Narkoba di Provinsi Aceh*, Skripsi S-1, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh merupakan suatu badan yang didirikan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan di Aceh. Akan tetapi, melihat fenomena yang ada penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya baik itu sabu-sabu, ganja, dan sebagainya. Padahal telah diberikan suatu badan khusus untuk menanganinya dan mempunyai anggaran yang cukup banyak. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan penelitian ini yaitu secara umum untuk mengetahui sistem pembinaan badan narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam penanggulangan pecandu narkoba secara khusus untuk mengetahui sistem regulasi, bentuk kelembagaan, sistem perekrutan SDM, sistem penganggaran, dan sistem pembinaan penanggulangan pecandu narkoba di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan melihat langsung apa yang terjadi dilapangan, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, subjek dari penelitian ini ada lima. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah *Pertama* aturan-aturan yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh hukum yang ditegakkan dalam UU No. 35 Tahun 2009 pada bagian Rehabilitasi belum terlaksana secara Optimal dimana belum adanya tempat/wadah Balai Rehabilitasi untuk menjalankan Aksi Nasional P4GN. *Kedua*, struktur kelembagaan yang di dalamnya terdapat SDM yang mana diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai bidang kebutuhan dengan jumlah penyalahgunaan narkoba. *Ketiga*, dibutuhkan SDM sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam penanggulangan pecandu narkoba di Provinsi Aceh didukung oleh SDM yang dikembangkan kualitasnya sehingga menjadi penanganan berjalan optimal. *Keempat*, suatu Proses Pembinaan yang dilakukan semua diakomodir oleh sistem penganggaran dimana dalam menjalankan suatu program dibutuhkan sarana dan prasarana, fasilitas, tenaga-tenaga ahli, pengembangan pemberdayaan, lebih giat dalam pengembangan sosialisasi dan pemberantasan, sumber daya manusia yang lebih banyak sesuai dengan Penyalahgunaan Narkoba di Aceh. *Kelima*, bentuk pelayanan yang dijalankan belum sepenuhnya berjalan kurang fasilitas dan layanan program rehabilitasi sehingga penanggulangan narkoba belum komplit, produktif, dan efisien.

Kata Kunci: BNN Provinsi Aceh dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah, karena dengan Rahmat dan kasih sayang-Nya penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana Nabi telah berjuang banyak untuk umatnya, membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan beliaulah sosok uswatun hasanah untuk umat-umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi ini berjudul "Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika di Provinsi Aceh", dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada: Kedua orang tua Ayahanda Alm. Syafrudin dan Ibunda tercinta Siti Jawani yang selalu mendoakan dan memberi motivasi dalam menyusun skripsi ini, Kepada Abang Darmasyah S.Pd, dan Abang saya Resmansya S.Pd, Kakak saya Raswina A, Ma, Kakak Angkat saya Suriyati S.Pd dan juga keluarga besar lainnya yang telah memberikan do'a yang tulus, cinta dan kasih sayang serta motivasi yang tinggi sehingga

pendidikan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.


Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Jarnawi, M.Pd selaku pembimbing kedua sekaligus Penasehat Akademik saya yang telah membimbing, mendukung, memberi motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Umar Latif, M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Kepada Bapak Dr. Abizal M Yati, Lc M.A sekretaris jurusan BKI, Dosen penguji Ujian Komprehensif saya Ibu Mira Fauziah, M.Ag, Ibu Juli Andriyani, M.Si dan Bapak Jarnawi, M.Pd. Dosen Luar Biasa saya, Zaujatul Amna, S.Psi., M.Sc., Zahra Nellisa, M.Ed, Nurul Hikmah., M.Pd, Asriyana, M.Pd.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada Rekan kerja saya dari Daarut Tauhiid Peduli, Bapak Kurniawan, Mullyasir, Andrei Al-Qudri, Bayu Jaya Noor, Heni Tandayu, Ratna Dewi, Sapna Balqis, dan Lizayana. Kepada Ibu Kopol Elviana yang senantiasa membantu dalam kesulitan, Serta sahabat-sahabat saya Nura Durratul Baiza, Khusnul Khatimah, Ellen Nokalia Angelina, Ratna Aprillya, Pipy Rahayu Novita, Nikita, Linda Ramadhani, Yulmi, M. Ichsan, Rahmad Dhani, Muhammad Aufa Shidqi, Taufikurrahman, serta sahabat-sahabat jurusan BKI Miftah, Ratu, Izza, Angga, Fathul, Deva, Novriza, Aida, haya. Sahabat-sahabat Relawan Daarut Tauhid, Muslimah Care, Sahabat- Sahabat Dayah Liqaurrahmah, Aceh Muraja'ah, sahabat-Sahabat KPM 2019.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan motivasi-motivasi, sehingga penulisan skripsi ini selesai. Penulis menyadari, karya tulis ilmiah ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, harapan penulis kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata, hanya kepada Allah kita berserah diri dan yang baik datangnya dari Allah, mudah-mudahan semua mendapat rahmat dan ridha-Nya. *Amiin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 15 Januari 2020


Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Terdahulu.....	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL NAPZA DAN PENANGANANNYA	
A. Konsep Napza	24
1. Pengertian Narkoba.....	24
2. Jenis-jenis Narkoba	25
3. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkoba	30
4. Ciri-ciri Umum Penggunaan Narkoba	30
5. Efek yang ditimbulkan Narkoba	33
6. Dampak Narkoba	34
7. Terapi Terhadap Pecandu Narkoba	34
B. Konsep Penanggulangan Napza.....	35
1. Penanganan Kelembagaan Pemerintahan.....	35
2. Penanganan Secara Sosial.....	47
3. Penanganan Secara Agama.....	50
4. Penanganan Secara Psikologi.....	54
5. Penanganan Secara Sosiologi.....	54

BAB III : METODELOGI PENELITIAN	56
A. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Objek dan Subyek Penelitian.....	57
C. Tehnik Pemilihan Subjek Penelitian	58
D. Tehnik Pengumpulan Data	59
E. Tehnik Analisis Data.....	62
F. Prosedur Penelitian	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Data Penelitian	66
B. Pembahasan	101
BAB V : PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

SK Pembimbing
Dokumentasi Penelitian
Daftar Rwayat Hidup



DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	79
Diagram Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba seluruh Indonesia	80
Bagan Pengorganisasian Instruksi Presiden Program P4GN BNNP Aceh. ...	71



DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 Tabel Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba BNN Provinsi Aceh ...	80
Tabel 4.4 Diagram Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Seluruh Indonesia...	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan istilah yang sudah umum di Indonesia. Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.¹ Sebagian dari narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa dampak negatif, karena itu penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang Negara.² Dalam sistem pemerintahan terdapat Undang-Undang tentang narkotika. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain- lain.³

Narkoba merupakan bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau di minum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologi bagi yang menyalahgunakannya.⁴

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2010), hlm. 10.

² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* hlm. 10.

³ Undang-Undang Narkotika. Nomor 35 Tahun 2009.

⁴ Murdani, *Pelaksanaan Peran Orang Tua dalam Upaya Melaporkan Anak Pencandu Narkoba Kepada Lembaga Rehabilitasi*, Tahun 2012.

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini semakin marak terjadi, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional menyatakan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko mengatakan, kecenderungan meningkatnya penggunaan narkotika meningkat dengan korban menyangkut dari kalangan anak-anak hingga remaja. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. Hal ini disebabkan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang karena memiliki waktu yang panjang dalam mengonsumsi narkoba.⁵

Badan Narkotika nasional telah melakukan upaya untuk menangani kasus penyalahgunaan tersebut bekerja sama dengan berbagai instansi, kampus dan sekolah dalam bentuk informasi bahaya penggunaan narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui media, workshop, seminar dan lainnya. Orang-orang telah mengetahui akan bahayanya, konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba serta undang-undang yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, orang-orang tetap mengonsumsi barang tersebut yang tidak sesuai aturan yang berlaku bahkan dapat kita lihat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang luar biasa.

Merujuk data Badan Narkotika Nasional pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, Badan Narkotika Nasional mencatat angka prevalensi penyalahgunaan

⁵ <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

narkotika sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. "Penyalahgunaan narkotika meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkotika. Nilai transaksi maupun jenis yang diperdagangkan juga meningkat.⁶

Dari data tersebut diketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga pemerintah Indonesia menganggap perlu mendirikan suatu badan khusus untuk menanggulangi pecandu narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.⁷

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> diakses pada tanggal 06 Juni 2019

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional diakses pada tanggal 17 September 2019

Sa'i menyatakan narkoba menjadi ancaman bukan zaman sekarang saja bahkan sudah dari masa terdahulu, di zaman jahiliyah benda memabukkan menjadi konsumsi sehari-hari, dikarenakan meminum khamar itu perbuatan yang berbahaya, maka Islam sebagai agama membawa kedamaian di bumi ini sudah sepantasnya memberantas khamar, maka dimulailah langkah-langkah pengharaman.⁸

Dengan demikian sejak tahun 1971 Narkoba sudah menjadi masalah yang besar di negara ini. Dalam menghadapi pemasalahan narkoba yang masih tetap subur dan berkecenderungan meningkat, pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional ini baik di tingkat Nasional, provinsi maupun Kabupaten/kota diseluruh Indonesia, salah satunya di Aceh. Wilayah Aceh disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP).⁹

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah memiliki bidang, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan UUD. Salah satu tugas dan fungsinya ialah melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, serta penyampaian pemberitahuan dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. penyampaian informasi telah bekerjasama dengan pihak pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta serta bekerjasama dengan berbagai lembaga panguyuban mahasiswa yang ada di Kota Banda Aceh.¹⁰

Kemudian data yang dikutip dari detiknews.com yang disampaikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh menangkap kurir narkoba yang

⁸ Sa'i, Patologi Sosial, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hal. 98.

⁹ <http://bnnpaceh.com/profil/profil> BadanNarkotika Nasional Aceh. Diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹⁰ Muliadi, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh*, Tahun 2017.

akan dikirim ke Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka berinisial AMR (51) mengirim ganja dengan menggunakan kemasan bubuk kopi. Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Bobby Putra Ramadan Sebayang mengatakan polisi menyita 10 bungkus paket bubuk kopi isi ganja. Bungkus kopi itu berwarna hitam dengan tulisan merek “Usaha Dayah Aceh Coffee untuk kenikmatan pribadi”. Pada label itu juga terdapat nomor handphone tapi tidak dapat dihubungi, komposisi serta tulisan “Gayo Coffee Aceh Robusta”, kemudian tersangka juga menambahkan label halal pada sudut kanan bawah dan kemasan yang dipakai ini dalam bentuk kemasan palsu.

Selain upaya yang telah dilakukan dengan cara rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh juga melaksanakan berbagai kegiatan melibatkan para pihak untuk membebaskan Tanah Rencong dari jeratan narkoba. Di antara pencapaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provisni Aceh dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) itu dari kurang lebih selama dari tahun 2017 sampai 2018, yakni pemberantasan yang dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional Pusat, di mana dalam operasi ini berhasil diungkap dan disita sabu-sabu seberat 523.488,13 gram, ganja 1.847.000,20 gram, pil ekstasi sebanyak 51.311 butir, pil happy five 10.000 butir yang dan lading ganja sebnayak 20 hektare yang dilakukan oleh Operasi bersama antara Polda Aceh dan Bea Cukai dapat mengungkap dan menyita kurang lebih seberat 600 kg sabu. Kemudian, upaya pemberantasan juga dilakukan oleh operasi bersama Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan berhasil menyita sekitar seberat 40 kg sabu.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh meningkat selama periode Januari sampai Juli di tahun 2018. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, Ajun Komisaris polisi Budi Nasuha Waruhu mengatakan, tahun ini dalam periode tersebut, pihaknya telah menangani sebanyak 151 kasus. “Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode Januari hingga Juli tahun 2018 kemarin yang jumlahnya hanya 120-an kasus. Dari 151 kasus yang ada, 139 merupakan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu serta 12 lainnya kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Adapun jumlah barang bukti yang berhasil diamankan yakni sabu-sabu sebanyak 1.542,56 gram (1,5 kilogram) dan ganja 1,1 ton. Selain itu, pihaknya telah mengamankan 218 orang tersangka dengan didominasi usia produktif, antara 18 hingga 45 tahun. Dari kasus yang ditangani, sebanyak 50 persennya telah sampai ke Kejaksaan dan hingga dalam proses persidangan, sementara sisa lainnya masih dalam proses penyidikan.”¹¹

Berdasarkan fakta dan fenomena di atas peneliti bertujuan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Pecandu Narkoba di Provinsi Aceh”** sangat penting karena prevalensinya meningkat setiap tahun.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian masalah yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah secara umum adalah bagaimana Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan pecandu Narkoba

¹¹ <https://akurat.co/news/id-697448-read-tujuh-bulan-terakhir-kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-aceh-terus-meningkat> 10 september 2019

di provinsi Aceh sedangkan secara khusus rumusan masalahnya di buat dalam beberapa bagian yakni:

1. Bagaimana sistem regulasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana sistem bentuk Kelembagaan Badan Narkotika Nasional dan Tugas serta fungsi dari Badan Narkotika Nasional di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana sistem Sumber Daya Manusia yang ada di dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?
4. Bagaimana Sistem Penganggaran Badan Narkotika Nasional di Provinsi Aceh?
5. Bagaimana Sistem Pembinaan Penanggulangan Penyalahgunaan Pecandu Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan secara umum adalah untuk mengetahui Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan pecandu Narkoba di provinsi Aceh sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini di buat dalam beberapa bagian yakni:

1. Untuk mengetahui sistem regulasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk Kelembagaan Badan Narkotika Nasional dan Tugas serta fungsi dari Badan Narkotika Nasional di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui sistem Perekrutan Sumber Daya Manusia yang ada di dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

4. Untuk mengetahui sistem Penganggaran Badan Narkotika Nasional di Provinsi Aceh.
5. Untuk mengetahui sistem Pembinaan Penanggulangan Penyalahgunaan Pecandu Narkoba Badan Narkotika Nasional ?

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan

- a. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat, sebagai informasi awal dan dapat ditindak lanjuti bagi yang meneliti lebih jauh dan mendalam.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di jurusan Bimbingan Konseling Islam.
- c. Untuk menambah wawasan tentang permasalahan narkoba. Serta untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Pecandu Narkoba di Provinsi Aceh.

2. Manfaat

- a. Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menyajikan informasi untuk menambah wawasan pemikiran mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi pecandu narkoba yang kian

meningkat di Aceh serta yang nantinya bisa memperkaya khazanah keilmuan konseling.

- b. Secara praktisi diharapkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi sekaligus bahan masukan dalam sistem pembinaan penanggulangan penyalahgunaan pecandu narkoba di Kota Banda Aceh dan bisa menjadi pedoman bagi akademisi konseling dalam memperkaya praktisi keilmuan konseling serta menjadi rujukan akan peningkatan penanggulangan pecandu Narkoba.

E. Devinis Operasional

Untuk memudahkan penelitian ini ada dua variabel yang harus didefinisikan secara operasional yaitu: (1) Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional (2) Penanggulangan Pecandu Narkoba di Provinsi Aceh.

1. Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional

a. Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.¹² Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.¹³ Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses pada tanggal 03 oktober 2019

¹³ Sri Mulyani, Ak., CA. *Analisis Perencanaan Sistem*, (Bandung: Abdi Sistemika, 2016), hal 01.

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.¹⁴

b. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁵ Menurut Mangunhardjana dalam bukunya yang berjudul *Pembinaan, Arti dan Metodenya* menyebutkan pembinaan adalah suatu usaha mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah SWT (mempunyai aqidah yang kuat) dengan menjalankan segala syariatnya (berakhlak baik) sehingga mereka bisa menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat.¹⁶

Menurut Mathis, pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.¹⁷ Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik, suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan yang berencana dan perubahan serta pelaksanaannya untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.¹⁸

¹⁴ Brunch, J.G., *System, Analysis, Design, and Implementation*, (Boyd & Fraser Publishing Company, 1992), hal 01.

¹⁵ <https://jagokata.com/arti-kata/pembinaan.html> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019

¹⁶ Mangunhardjana, *Pembinaan, arti modelnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal.8.

¹⁷ Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Selemba Empat), hal. 11.

¹⁸ Miftah Thoba, *Pembinaan Organisasi [Proses Diagnosa dan Intervensi]*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal.16-17.

c. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah suatu Instansi yang dibentuk untuk penanggulangan Pecandu narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika dan bahan adiktif lain (narkoba) baik secara fisik maupun psikis. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) mempunyai peran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya seperti: mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor (zat atau bahan pemula yang digunakan untuk membuat narkoba). Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor. Pada penelitian ini, maksud Badan Narkotika Nasional menurut peneliti yaitu pada Badan Narkotika Nasional provinsi Aceh yang beralamat di jalan Geuchik Amin Ahmad, Banda Aceh.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan sistem pembinaan Badan Narkotika adalah suatu jaringan kerja, prosedur-prosedur/bagian-bagian yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan yang di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dengan menggunakan segala usaha, tindakan, proses, strategi, ikhtiar dan kegiatan ini dilakukan terus menerus dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau menyelesaikan suatu sasaran untuk dapat mencegah, memberantas dan menanggulangi Pecandu Narkoba.

2. Penanggulangan Pecandu Narkoba di Provinsi Aceh

a. Penanggulangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan, menanggulangi.¹⁹ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi sesuatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.²⁰ Menurut Barda Nawawi Arief penanggulangan yaitu segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²¹

b. Pecandu Narkoba

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.²² Narkoba merupakan singkatan Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya. Narkoba adalah sekelompok obat, bahan atau zat bukan makanan jika

¹⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/penanggulangan.html> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019

²⁰ <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html?m=1> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 49.

²² <https://www.kompasiana.com/subhan.hamonangan/552a9446f17e617022d623ab/pecandu-narkotika-itu-seperti-apa-sih?page=all> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019

diminum, dihisap, ditelan dan disuntikkan akan berpengaruh pada kerja tubuh, terutama pada otak dan sering menimbulkan ketergantungan.²³

Narkoba adalah Istilah Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Selain istilah narkoba, dalam masyarakat juga dikenal dengan istilah NAPZA. Istilah ini merupakan singkatan dari narkotika alkohol, psikotropika dan zat adiktif.²⁴ Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusak kerja saraf. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan, terganggu pada bagian saraf atau mampu tidak sadarkan diri. Pengertian narkoba secara umum adalah obat-obatan yang mampu membius. Dengan kata lain, narkotika adalah obat-obatan yang mampu mengganggu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan.²⁵

Pecandu Narkoba menurut pasal angka 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.²⁶ Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan golongan narkotika atau golongan psikotropika dalam keadaan ketergantungan pada golongan narkotika dan golongan psikotropika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba

²³ Satya Joewana, Ldya Harlina Martono, *I Belajar Hidup Bertanggung Jawab Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.19.

²⁴ Hari sangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cetakan, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 4.

²⁵ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja Ed.Revisi*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 264.

²⁶ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal.64.

yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.²⁷

c. Provinsi Aceh

Aceh adalah salah satu Provinsi dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan beribu kota Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus.²⁸ Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah rawan narkoba di Indonesia, Menindaklanjuti hal tersebut Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN menyelenggarakan bimbingan teknis bagi para penggiat anti narkoba di Provinsi Aceh. Para penggiat tersebut terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan khususnya kabupaten Aceh Besar.²⁹

Selanjutnya, Aceh juga disebut sebagai provinsi Serambi Mekkah yang pemerintahannya tidak hanya menegakkan hukum Undang-undang Negara tetapi juga menegakkan Hukum Islam yang disebut Hukum Qanun Pemerintah Aceh. Dalam hal ini tentunya, Aceh menjadi Provinsi yang seharusnya lebih menerapkan sistem hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah Narkoba, yang mana dalam Islam penyalahgunaan Narkoba adalah haram karena mengakibatkan banyak mudharat.

²⁷ Putri Asmara Dewi, *Therapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba di Loka Rehabilitasi BNN kalianda kabupaten Lampung Selatan*, (Skripsi Program Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan, Lampung, 2018) hal, 37.

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019

²⁹ <https://bnn.go.id/bnn-libatkan-seluruh-elemen-masyarakat-aceh-perangi-narkoba/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2019

Kemudian dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar (segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.”Demikian Allah menerangkan ayat-ayat- Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah: 219).³⁰

Dari arti ayat di atas tersebut menunjukkan minum khamar dan berjudi mengakibatkan bahaya besar, karena terdapat banyak mudharat dan kerusakan materi ataupun agama padanya meskipun ada juga manfaatnya berupa materi, yakni keuntungan berdagang khamar dan menghasilkan uang tanpa bersusah payah melalui judi, namun bahayanya lebih menonjol daripada manfaatnya. Jadi, seseorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba), baik secara fisik maupun psikis yang mendorong seseorang tersebut untuk menggunakan narkoba secara terus menerus.

³⁰ Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2002), hal. 43.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud Penanggulangan Pecandu Narkoba Provinsi Aceh adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk pencegahan penyalagunaan narkoba maupun mengatasi/ memberikan solusi, membenahi/ memperbaiki terhadap seseorang yang telah menyalagunakan narkoba yang ada di Provinsi Aceh.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelaahan terhadap berbagai sumber referensi atau buku dianggap relevan dengan topik yang akan dikaji. Kajian pustaka dituangkan dalam bentuk buku atau berupa hasil penelitian. Untuk mendapat gambaran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safliadi pada tahun 2015 dengan judul "*Riwayat Penggunaan Narkoba pada Remaja (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*". Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1). Dampak penyalahgunaan narkoba secara psikologi bagi remaja adalah mereka sering bertingkah laku tanpa berfikir panjang, dimulai dari rasa ingin tahu dan coba-coba yang akhirnya membawa petaka bagi diriya, keluarga, masyarakat, dan Negara. (2). Upaya penyelesaiannya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di panti rehabilitasi Rumoh Geutanyoe Kota Banda Aceh yaitu: (a). menyembuhkan pecandu narkoba tidak menggunakan obat-obatan dalam artian dosis pemakaian langsung diputus, bukan dikurangi perlahan-lahan, (b). dalam memulihkan atau menyembuhkan pecandu narkoba Rumoh Geutanyoe menggunakan metode 12

langkah atau lebih dikenal sebagai *Narkotics Anonymous* (NA) dan (c). selain Metode 12 langkah yang dipakai di Rumoh Geutanyoe juga menggunakan metode lainnya, metode tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pemulihan secara fisik, pemulihan karakter, dan sosialisasi.³¹

Jadi, selain Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNN juga ada di kabupaten/kota yang ada di Aceh salah satunya di Kabupaten Aceh Jaya. Dimana hasil dari penelitian tersebut diuraikan bagaimana dampak, upaya yang dilakukan serta metode yang dilakukan bagi penyalagunaan narkoba dalam pemulihan secara fisik, karakter dan sosialisasi. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti tentang bagaimana Sistem Pembinaan yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan pecandu narkoba di Provinsi Aceh agar menekan angka penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Saputra pada tahun 2013 dengan judul penelitian skripsi “*Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui pengimplementasian Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Jaya. Dalam melakukan pembinaan remaja korban penyalahgunaan narkoba melalui penerapan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Kecamatan Teunom. Hal ini, relatif belum maksimal karena masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan dari segi rehabilitasi. Peran orang tua masing-masing, serta masyarakat di sekitar

³¹ Skripsi Safliadi (460805546), *Riwayat Penggunaan Narkoba pada Remaja (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*, 2015.

lingkungan tempat tinggal sangat berperan dalam menjaga remaja agar terbina dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.³² Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai bagaimana Sistem yang di jalankan atau di terapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Pembinaan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba yang semakin meningkat di Provinsi Aceh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Chayank Ikhwati Aulia, mahasiwi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan konseling Islam dengan judul skripsi “*Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*” dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa strategi pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui upaya penanganan narkoba, (1) Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain. (2) Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakatan sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. (3) Kuratif merupakan program pengobatan. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. (4) Rehabilitatif adalah upaya pemulihan seluruh jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif, tujuannya agar pemakai narkoba tidak memakai narkoba lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai

³² Skripsi Adi Saputra *Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, 2013.*

narkoba. (5) Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum.³³

Sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti mengenai sistem yang di jalankan oleh Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi di Provinsi Aceh dan telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan strategi yang telah ada dapat meminimalisir angka tersebut. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana sistem yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional di Aceh.

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Karmini pada tahun 2015 dengan judul "*Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Lampulo Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh*". Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui peran masyarakat Gampong Lampulo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah bekerja sama dengan kesepakatan masyarakat membuat peraturan (*Resam*) melalui perantaraan keuchik, masyarakat Gampong Lampulo akan langsung bertindak keras terhadap penyeludupan dan pengguna penyalahgunaan narkoba baik itu remaja, pemuda-pemuda maupun pejabat tinggi, hingga tokoh masyarakat melaksanakan pencarian di warung-warung yaitu Intelijen (*mata-mata*), serta memperketat ketajaman mata dalam pengawasan rumah yang kosong serta melintasi jalan yang sepi maupun lorong-lorong yang sepi, memberi peringatan tidak ada lagi yang berkeliaran lebih dari jam 12 malam, hingga mengarahkan aparat keamanan untuk berjaga-jaga lebih

³³ Skripsi Chayank Ikhwati Aulia, *Strategi Pencegahan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, tahun 2017.

teliti.³⁴ Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berkaitan dengan bagaimana sistem yang di jalankan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang ada di Aceh. Dari hal tersebut dapat meminimalisir penggunaan narkoba yang meningkat tiap tahunnya.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Muliadi Dahlan, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan judul skripsi "*Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh*" dari hasil penelitian menyatakan bahwa untuk menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan rencana strategi periode 2015-2019 yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta nawacita presiden yaitu: (1) Mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama bersumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun internasional. (2) Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa. (3) Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba.³⁵

³⁴ Skripsi Karmini (460805527), *Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Lampulo Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh*, 2015.

³⁵ Muliadi, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh*, Tahun 2017.

Sedangkan penulis ingin fokus pada penelitian untuk melihat bagaimana sistem yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan pecandu Narkoba di Provinsi Aceh sehingga badan Narkotika Nasional berfungsi sebagaimana fungsinya, peran, tujuan didirikan BNN yang dapat mengatasi angka penyalahgunaan narkoba yang meningkat setiap tahun di Aceh.

Keenam, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia pada tahun 2018 dengan judul penelitian skripsi “*Model Konseling Islami dalam Proses Penanganan Kasus NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Aceh*”. Dari hasil penelitian dapat diketahui model konseling Islami dalam proses penanganan kasus NAPZA di rumah sakit jiwa adalah Model konseling Islami yang diberikan kepada pasien NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Aceh yaitu memeberikan pemahaman atau arahan kepada pasien tentang hakikat manusia, memberi pemahaman yang berkenaan tentang NAPZA dalam pandangan ajaran Islam dan mengajarkan pasien sholat, mengaji dan tausiah agama.³⁶ Telah banyak upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan NAPZA. Salah satunya metode yang sangat baik yakni metode konseling Islami yang diberikan kepada penyalahguna narkoba. Akan tetapi, kasus penggunaan Narkoba kian meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti tentang Sistem Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menaggulangi pecandu narkoba Provinsi Aceh.

Ketujuh, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasnidar pada tahun 2017 dengan judul penelitian skripsi “*Upaya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan*

³⁶ Amalia (421307257), *Model Konseling Islami dalam Proses Penanganan Kasus NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Aceh*, 2017.

Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati kita/YAKITA Aceh". Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui Yayasan Harapan Permata Hati menggunakan pelayanan *group counseling, personal counseling, dan family dialog* dalam melaksanakan proses layanan bimbingan dan konseling. Ada empat aspek utama yang diterapkan dalam melakukan pemulihan pecandu narkoba yaitu: *Pemulihan terhadap fisik, mental, emosional dan spiritual*.³⁷ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti tentang Sistem Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Pecandu Narkoba di Provinsi Aceh.

Dari beberapa penelitian diatas, maka yang membedakan dengan penelitian ini adalah berfokus pada sistem yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan Pecandu Narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun di Provinsi Aceh.

G. Sistematika Penulisan

Penulis Menulis Skripsi ini berdasarkan panduan penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dengan adanya panduan penulisan skripsi memudahkan mahasiswa untuk mengetahui tata cara penulisan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab adalah sebagai berikut: Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi operasional, kajian

³⁷ Skripsi Hasnidar (141209612), *Upaya Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh, 2017.*

terdahulu dan sistematika penulisan. Bab dua pada sub A berisi pengertian NAPZA, jenis-jenis narkoba, faktor-faktor penyalahgunaan narkoba, ciri-ciri umum penggunaan narkoba, efek yang ditimbulkan narkoba, dampak narkoba, dan terapi terhadap pecandu narkoba. Kemudian, pada sub B berisi penanganan kelembagaan berdasarkan pemerintahan yakni dari Badan Narkotika Nasional, penanganan secara sosial, penanganan secara agama, penanganan secara psikologi dan penanganan secara sosiologi. Pada bab tiga metode penelitian, berisi metode dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pemilihan subjek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian. Selanjutnya pada bab empat hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab lima berisi kesimpulan dan saran serta pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.